

ABSTRAK

Titin Aprilia Kartini, 1213040132, 2025, Hukum Menggunakan Air Musta'mal Untuk Bersuci Menurut Imam Sarakhsi Al Hanafi dan Imam Nawawi Asy Syafi'i.

Air merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam Islam yang menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian sebagai bagian dari ibadah. Salah satu aspek penting dalam kajian fikih Islam adalah konsep *thaharah* (bersuci), yang mengatur bagaimana seorang Muslim membersihkan diri sebelum melaksanakan ibadah seperti shalat. Dalam konteks ini, muncul perbedaan pandangan mengenai status air *musta'mal*, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Perbedaan ini melibatkan dua ulama besar, Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi dan Imam Nawawi dari Mazhab Syafi'i, yang memiliki pandangan yang berbeda terkait penggunaan kembali air *musta'mal* dalam bersuci.

Penelitian ini menganalisis, 1) hukum penggunaan air *musta'mal* menurut perspektif Imam Sarakhsi Al Hanafi, 2) hukum penggunaan air *musta'mal* menurut Imam Nawawi Asy-Syafi'i, 3) Analisis perbandingan terkait hukum penggunaan air *musta'mal* antara kedua imam tersebut.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *istinbath* hukum yang berfokus pada pendekatan masing-masing mazhab dalam menggali hukum syariat dari sumber-sumber primer, seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, dan kaidah-kaidah *ushul fikih* lainnya. Imam Sarakhsi dikenal menggunakan metode *qiyas* dan *istihsan* dalam mazhab Hanafi, yang lebih fleksibel dalam menghadapi kasus-kasus baru dan berorientasi pada kemaslahatan. Sementara itu, Imam Nawawi cenderung mengandalkan *nash* (teks eksplisit) dan kaidah baku dalam mazhab Syafi'i, seperti hukum asal air adalah suci (*al-ashlu fi al-mā' at-ṭahārah*) dan batasan kuantitatif dua *qullah* sebagai standar hukum air.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sumber utama yang dianalisis adalah *Al-Mabsuth* karya Imam Sarakhsi dan *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi, disertai dengan referensi sekunder dari kitab-kitab *fiqh*, *ushul fiqh*, serta jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan argumentasi hukum, pendekatan metodologis, dan penerapan kaidah fikih dari kedua tokoh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Imam Sarakhsi berpendapat air *musta'mal* tidak menyucikan karena telah berubah statusnya setelah digunakan untuk menghilangkan hadas, kecuali dalam keadaan darurat atau jika tercampur dengan air lain hingga memenuhi syarat kesucian. Sementara itu, 2) Imam Nawawi berpandangan bahwa air *musta'mal* tetap suci tetapi tidak menyucikan, dan dapat kembali menyucikan apabila jumlahnya mencapai dua *qullah* tanpa mengalami perubahan sifat. 3) Analisis perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada pendekatan metodologis: Imam Sarakhsi mengedepankan *qiyas* dan *istihsan*, sedangkan Imam Nawawi menekankan dalil *nash* dan kaidah mazhab. Perbedaan ini mencerminkan keluasan metode *ijtihad* dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan bersuci.

Kata Kunci: *Air Musta'mal, Thaharah, Imam Sarakhsi, Imam Nawawi, Fiqh Islam, Istinbath Hukum, Perbandingan Mazhab.*